

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah hadir dengan orientasi yang begitu penting yaitu untuk menghindari praktek riba dan untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan.¹ Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 130 :

﴿تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ أَضْعَفًا لِرَبِّ وَأَتَاكُلُوا لآءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”²

Di Indonesia, seperti halnya juga di negara Islam lainnya melalui liku-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar. Pada tahun 1995 berdirilah Bank Muamalat yang merupakan bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia. Suksesnya Bank Muamalat

¹Burhanuddin Sosanto, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), h. 24.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 85.

serta keinginan-keinginan bank-bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah seperti kata peribahasa gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang kemudian dilengkapi lagi dengan Surat Keterangan Dereksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil, dan Nomor 32/36/Kep/Dir/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.³

Menurut Bank Indonesia, hingga Agustus 2013 Indonesia memiliki 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah serta 160 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Salah satu Bank Umum Syariah besar di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri yang memiliki Kantor Cabang Pembantu terbanyak pertama yaitu sebesar 433 buah, diikuti PT Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi, atas dasar Akta Notaris: R. Soeratman, SH., No. 146 tertanggal 10 Agustus 1973. Setelah adanya merger empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Import Indonesia (BEII) dan Bapindo pada tanggal 31 Juli 1999 menjadi

³ H. M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 30-31.

PT. Bank Mandiri (Persero), maka kepemilikan PT. Bank Susila Bakti (BSB) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru membuat kebijakan untuk mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan lama dari PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang bermaksud mengubah kegiatan bank dari konvensional menjadi syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasar Akta Notaris: Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH., No. 29 tertanggal 19 Mei 1999 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Juli 1999 No. C2-12120.HT.01.04. TH.99. 50.

Maksud, tujuan dan nama bank serta seluruh Anggaran Dasar dari PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri kemudian diubah kembali berdasarkan Akta Notaris: Sutjipto, SH., No. 23 tertanggal 8 September 1999. Nama baru bank yaitu Bank Syariah Mandiri yang kemudian disingkat BSM. Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 16495.HT.01.04.TH.99 tertanggal 16 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999

tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

PT Bank Syariah Mandiri melalui induk perusahaannya pernah menjajaki penggunaan agen dalam kegiatan operasionalnya. Lewat anak perusahaannya PT Bank Sinar Harapan Bali bekerja sama dengan pihak provider telekomunikasi AXIS. PT Bank Sinar Harapan Bali menentukan kriteria-kriteria tertentu kepada agen yaitu untuk individu harus mempunyai kartu identitas baik berupa KTP, SIM ataupun KITAS. Sedangkan untuk perusahaan yang ingin menjadi agen harus mempunyai NPWP, SIUP, TDP atau SITU dengan jenis usaha ritel, lembaga keuangan dan lain-lain. PT. Bank Sinar Harapan Bali juga mensyaratkan kepada agen untuk mempunyai rekening dengan saldo minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 10.000.000 sebagai jaminan likuiditas agen. Di samping itu, agen juga harus berada di daerah padat aktivitas, dalam jangkauan operasional AXIS, lokasi agen dengan kantor PT Bank Sinar Harapan Bali tidak terlalu jauh dan agen tidak termasuk daftar hitam di Bank Indonesia.⁴

Perihal di atas mendapat tanggapan baik dengan lahirnya regulasi yang mendukung, selain karena yang melatarbelakangi lahirnya regulasi ini adalah menjadi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang sudah menjadi perlu dan dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, regulasi ini mengandung nilai-nilai yang telah menjadi komitmen bagi lembaga keuangan di Indonesia agar menyediakan produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami dan sesuai

⁴Norjtipto, *Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2012), h. 73. t.d.

dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19 / POJK. 03 / 2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif adalah payung hukum yang jelas tentang adanya agen ini dan telah diundangkan pada 19 November 2014.

Ekspektasi terhadap agen perbankan untuk memperluas layanan keuangan di Indonesia memang besar. Hal tersebut memang beralasan, faktanya Survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sedangkan Bank dunia sendiri mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital dalam kehidupan masyarakat, yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk didalamnya dana pensiun. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan.⁵

⁵ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta, 2014), h. 5.

Permasalahan lain yang timbul akibat perkara di atas adalah hadirnya rintener yang menjerat pada mereka yang tidak punya akses layanan keuangan. Mulaiman D Hadad mengatakan kehadiran agen perbankan yang memberikan layanan keuangan tanpa kantor bisa menyingkirkan kehadiran rintener.⁶

Dari observasi awal yang dilakukan, Bank Syariah Mandiri KCP Barabai yang berdiri pada 22 Desember 2009 memang berada dalam lingkungan permasalahan ini, ditambah lagi belum adanya agen yang bekerja sama dengan bank ini.

Dari latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Analisis Dampak Peraturan Agen Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah Mandiri KCP Barabai”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kegiatan operasional di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 mengenai laku pandai?
2. Apa saja yang menjadi kendala Bank Syariah Mandiri KCP Barabai sehingga agen belum bisa diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

⁶www.kompas.com, *OJK: Layanan Keuangan tanpa Kantor di Pedesaan Bisa Singkirkan Rintener*, di akses tanggal 30 Januari 2015 Pukul 09.43 WITA.

1. Agar dapat mengetahui kegiatan operasional di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 mengenai Laku Pandai.
2. Agar dapat mengetahui kendala Bank Syariah Mandiri KCP Barabai sehingga agen belum bisa diterapkan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi pihak bank syariah semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam melihat perkembangan perbankan kedepan.
2. Bagi pihak IAIN Antasari khususnya fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat menjadi informasi dalam meningkatkan dan menyiapkan mahasiswanya untuk menghadapi dunia kerja.
3. Sebagai khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya, serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.
4. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasioal

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dampak ialah pengaruh kuat yang diakibatkan oleh peraturan tentang agen terhadap kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.
2. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan agen perbankan syariah adalah pihak yang menjalin kerjasama baik perorangan atau lembaga dengan lembaga kuangan syariah untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta,2008), h. 313.

⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19 / POJK. 03 / 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka keuangan Inklusif, bab 1 mengenai Ketentuan Umum bagian ke-4.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Firtiyanti, tahun 2010, Jurusan Ekonomi Islam di Insitut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah, dengan judul “Efektivitas Kinerja Agen Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Banjarmasin”. Masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui aktivitas dan kreativitas para agen pemasaran dalam melakukan aktivitas pemasaran, menentukan calon nasabah yang dituju, menentukan produk yang ditawarkan, negosiasi premi dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudara Nortjipto, tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesiadengan judul “Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis menganalisa aspek-aspek hukum yang melekat dalam penggunaan agen dalam Branchless Banking dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendapatkan data dipenelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian normatif.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rizki Izzati pada tahun 2011, Fakultas Syariah di Insitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Keagenan Asuransi Pada PT. Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana keagenan dan kendala yang dihadapi oleh agen PT. Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin.

Berkaitan dengan hal diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini menitikberatkan pada “Analisis Dampak Peraturan Agen Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah Mandiri KCP Barabai”. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian diatas dengan penulis teliti baik dalam permasalahannya, metode penelitian yang digunakan serta objek dan subjek penelitiannya.

G. Sistematis Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik

itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang hasil analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.